BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Ooor Logs-Overagangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari pengalihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang tertarik kembali ke Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatau badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersama dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia dipecah menjadi dua, yaitu :

Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem "*Cooperatif*" (Inspeksi Keuangan Bandung).

Kelompok yang menganut sistem *Non Cooperatif*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tangga 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawinegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di Km"0" (*Groofpostweg*), saat ini Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1948, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tangga 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, kab. Bandung, dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor

di Jl. Soekarno Hatta Bandung. (2) Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl. Moch. Toha, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian selatan, Jl. Pasteur bagian timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kab. Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat Jl. Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai Kepala Kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994, di Jawa Barat terdapat penambahan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak sehingga menjadi 18 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :
    a. Kantor Pelayanan Pajak Serang.
    b. Kantor Pelayanan Pajak Tanggerang.
    c. Kantor Pelayanan Pajak Cibinong.
    d. Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
    e. Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi.
    f. Kantor Pelayanan Pajak Cianjur.
    g. Kantor Pelayanan Pajak Bekasi.
    h. Kantor Pelayanan Pajak Karawang.
    i. Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta.
    j. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.
    k. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
    l. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
    m. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
    n. Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya.
    o. Kantor Pelayanan Pajak Cirebon.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak yang baru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan diatas adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak Serpong.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara.
3. Kantor Pelayanan Pajak Majalengka.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2002, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 Kantor Pelayanan Pajak di Bandung dibagi menjadi :

1. KPP Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi
2. KPP Bandung Tegallega yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 372 Bandung.
4. KKP Bandung Karees yang beralamat di Jl. Kiaracondong No. 372 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung.
6. KPP Bandung Bojonagara yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK 01/1989, mulai tanggal 1 April 1989 yang semula bernama Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diganti namanya menjadi “KANTOR PELAYANAN PAJAK”. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 561/KMK 01/1992 tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Jendral Pajak diadakan reorganisasi

sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Indonesia menjadi 120 KPP.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organiasasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak.

2.2. Struktur Organisasi Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276 / KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989.

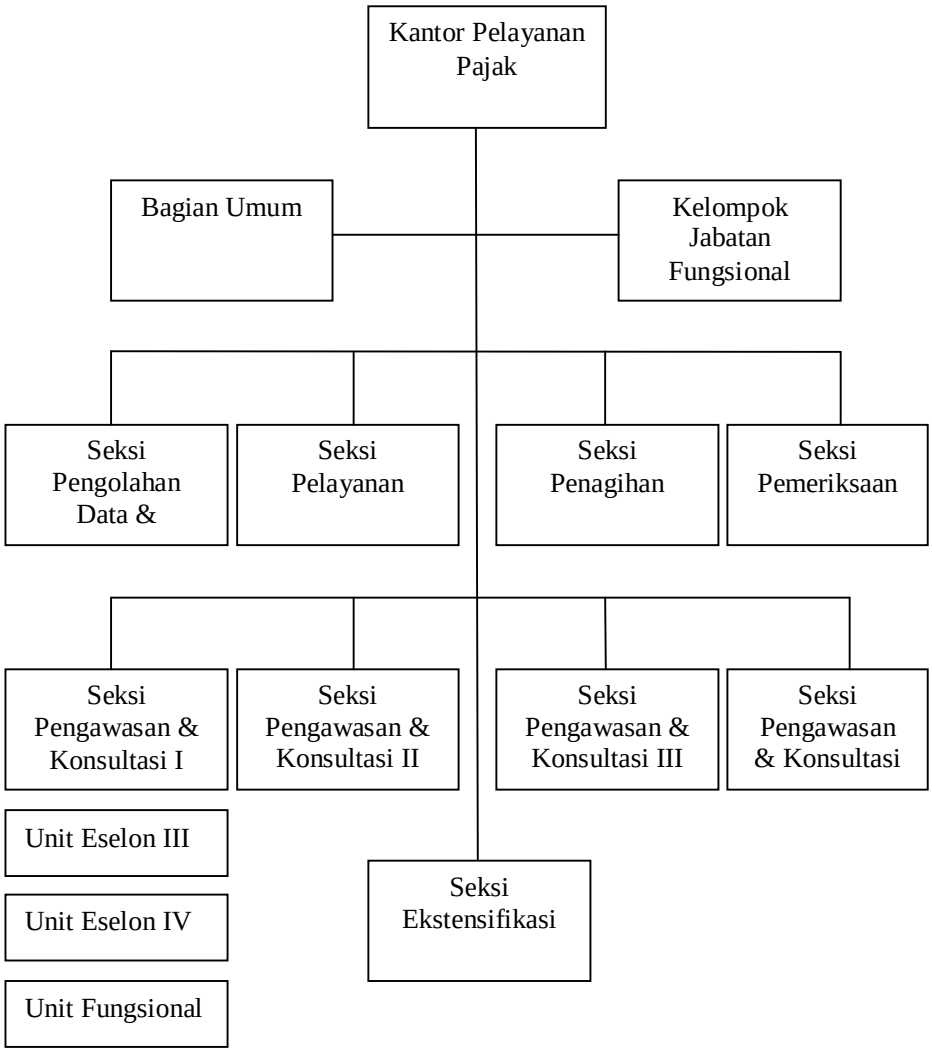
Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara dikepalai oleh seorang kepala kantor yang membawahi beberapa kepala seksi. Di mana kepala seksi ini juga membawahi kepala sub seksi yang disebut Kasubsi. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan struktur KPP Bandung Bojonagara sebagai berikut :

Struktur organisasi yang digunakan di KPP Bojonagara tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibantu kepala seksi sebagai staffnya. Adapun seksinya yang terdapat di KPP Bojonagara, terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Administrasi, terdiri dari :
3. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
4. Urusan Keuangan
5. Urusan Rumah Tangga
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

7. Seksi Penagihan, terdiri dari :
    a. Sub seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP)
    b. Sub Seksi Penagihan Aktif
8. Seksi Pemeriksaan
9. Seksi Pelayanan
10. Seksi Ekstensifikasi
11. Seksi Pengawasan san Konsultasi (WASKON), terdiri dari :
    a. Sub Seksi Waskon I
    b. Sub Seksi Waskon II
    c. Sub Seksi Waskon III
    d. Sub Seksi Waskon IV

Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pratama Bandung Bojonegara



Sumber : Kantor Pelayanan Pratama Bandung Bojonegara

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Bandung Bojonagara

2.3 Uraian Tugas Instansi

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yaitu melaksanakan pelayanan pengawasan administrasi dan pemerikasaan sederhana terhadap Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas :
    a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan pegawai serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.
    b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan juga sebagai Pembina para pegawai.
    c. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki wewenang untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung bojonagara.
2. Sub Bagian Umum dan Administratif, membawahi :
    a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
    b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
    c. Kepala Urusan Rumah Tangga, memepunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang mempunyai tugas :
   a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak.
   b. Melakukan pemberian dukungan teknis komputer.
   c. Melakukan urusan penggalihan potensi perpajakan wajib pajak.
4. Seksi Penagihan, membawahi :
   a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usahaan pitang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
   b. Sub Bagian Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.
5. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas :
   a. Memproses dan menata dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.
   b. Menyelesaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar.
   c. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
   d. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (*Nothint*).
6. Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
   a. Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu.
   b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   c. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. Perubahan identitas Wajib Pajak.
e. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh
f. Penerimaaan dan pengolahan SPT Masa.
g. Penelitian Hasil Keluaran Berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
h. Penyelesaian permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
i. Penyelesaian permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP.
j. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
k. Penyelesaian permohonan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
l. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan Internasional serta pejabat/tenaga ahlinya.
m. Penyampaian permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke Kantor Wilayah.
n. Penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang Tahun/Masa Pajaknya telah melampaui 10 tahun.

7. Seksi Ekstensifikasi, bertugas :
   a. Proses penataan dokumen di ekstensifikasi
   b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
   c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian laporan.
   d. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP.
   e. Pencarian data pihak ke-3 untuk bank data.
   f. Pencarian data potensi pajak.
   g. Penilaian individual objek PBB

8. Seksi pengawasan dan koseling, bertugas:
    a. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi
    b. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
    c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, Penyelesaian Permohonan Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Usaha, Pengambilan Usaha ataupun Pemekaran Usaha.
    d. Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak, Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
    e. Penyelesaian Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak, Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak
    f. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak.
    g. Penyelesaian permohonan Perubahan Metode Pembukuan, Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama, Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21.

h. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Bendaharawan, Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Pedagang Pengumpul dan untuk Industri Tertentu, Penyelesaian Izin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya semata-mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas.
i. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 23, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diproleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan bagi Wajib Pajak Real Estate, Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu Wajib Pajak Perwakilan Negara Asing/ Badan Internasional serta Pejabat/ Tenaga Ahlinya, Penyelesaian Permohonan

Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) atas Pembelian Kendaraan Angkutan, Pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak, Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor.

j. Layanan Permintaan Pemusatan PPN, Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan Materai. Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi, Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan.

k. Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Mesin Teraan Materai, Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Teknologi Percetakan, Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Sistem Komputerisasi, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Mesin ke Sistem Komputerisasi, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Mesin Teraan ke Teknologi Percetakan, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Mesin Teraan, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Mesin Teraan, Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan, Penyelesaian Permohonan Pengurangan Anggaran PPh Pasal 25.

l. Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembuatan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (Dinamisasi), Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang.

m. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Patuh, Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak criteria Tertentu khusus Wajib Pajak Patuh, Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran BPHTB, Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Terutang, Penyelesaian Permohonan Pengurangan BPHTB yang Terutang, Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan (Pbk), Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Layanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak Non Bursa, Penyelesaian Permohonan Kompensasi (Pemindahanbukuan) PBB/ BPHTB, Penyelesain Permohonan Keberatan atas Penujukan Sebagai Wajib Pajak.

n. Penyelesaian Permohonan Pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT atas Permohonan Wajib Pajak, Penyelesaian Pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT Secara Jabatan, Penyelesaian Permohonan Pembatalan SPPT/ SKP/ STP, Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Penghapusan atau Pembatalan SKBKB/ SKBKBT/ STB di Kantor Pelayanan Pajak.

o. Pelaksanaan Putusan Gugatan atau Banding, Penyelesaian Penghitungan Lebih Bayar (LB), Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
p. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Penerbitan SKBKB/ SKBKBT/ STB, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbitan Teguran Pengembalian SPOP, Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
q. Pemberian Bimbingan kepada Wajib Pajak, Menjawab Surat yang Berkaitan dengan Konsultasi Teknis Perpajakan bagi Wajib Pajak.
r. Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Penilaian Persediaan, Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
s. Penetapan Wajib Pajak Patuh, Pemutakhiran Profil Wajib Pajak, Pelaksanaan Ekualisasi, Pengusulan Pengusaha Kena Pajak Fiktif.
t. Penatausahaan Surat Keputusan pembetulan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Pentatausahaan Surat Keputusan Keberatan/ Banding/ Pengurangan/ Pembetulan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
u. Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak per- Wajib Pajak, Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak.

v. Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB Pengganti karena Lewat Waktu/ Kadaluarsa, Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang telah didistribusikan), Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang belum didistribusikan).

2.4 Kegiatan Instansi

Aktivitas Usaha KPP Bandung Bojonagara sebagai unit pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan, pengggalian potensi perpajakan, serta ekstensifikasi Wajib Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pembentahuan Tahunan, serta penerbitan surat ketetapan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Tata Usaha Perpajakan.
3. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pernbayaran masa, serta verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi PPh Orang Pribadi.
4. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, serta verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan tahunan Pajak Pajak Penghasilan Badan Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi PPh badan.

5. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa, serta verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Pemotongan/Pemungutan PPh. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh.
6. Melaksanakan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melaksanakan urusan konfirmasi fakturpajak, serta verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi PPN.
7. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Penagihan.
8. Melaksanakan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Penerimaan dan Keberatan.
9. Melaksanakan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak.
10. Melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok fungsional verifikatur pajak.

11. Melaksanakan penagihan pajak negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok fungsional pejabat sita negara.
12. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.